

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 491/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 23 Desember 2008 s/d 29 Mei 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Fitri Rahmiyatun, S.E, M.M.			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0423078202			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	GUNUNG KIDUL, 23 Juli 1982			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 29 Agustus 2008 S-2, Manajemen, Universitas BSI Bandung, 21 September 2015			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 23 Desember 2008			
10.	Fakultas / Program Studi	Ekonomi dan Bisnis / Manajemen Pajak D-3			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	11 Tahun 5 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina Sarana Informatika			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	11.00	11.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	12.39	12.39
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	174.39	174.39
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	175.39	175.39
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH & PRAKTIK , 2. APLIKASI KOMPUTER PERPAJAKAN (E-FAKTUR) , 3. BAHASA INGGRIS DASAR .				

Yth. Sdr. Fitri Rahmiyatun, S.E, M.M.
Universitas Bina Sarana Informatika
Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 29 Mei 2020

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud;
3. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.